

## Analisis *Framing* Pemberitaan Kasus Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Di Kompas.com, Tempo.co, dan Republika.co.id

**Michelle Noor Azzaro**

Program Studi S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
[michelleazzaro@mhs.unesa.ac.id](mailto:michelleazzaro@mhs.unesa.ac.id)

**Putri Aisyiyah Rachma Dewi, S.Sos., M.Med.Kom**

Program Studi S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
[putridewi@unesa.ac.id](mailto:putridewi@unesa.ac.id)

### Abstrak

Hizbut Tahrir didirikan oleh Taqiyyudin an-Nabhani pada tahun 1953 di Palestina. Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada tahun 1982-1983, dengan membawa misi dakwah dan semangat mengembalikan Islam ke dalam sistem khilafah secara internasional. Hizbut Tahrir resmi mendeklarasikan dirinya menjadi Hizbut Tahrir Indonesia sejak tahun 2000. Gerak HTI akhirnya terhenti saat pemerintah secara resmi membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia pada 19 Juli 2017. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui *framing* yang terdapat pada berita pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia di Kompas.com, Tempo.co, dan Republika.co.id. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan menggunakan metode analisis *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan perspektif antara Kompas.com, Tempo.co, dan Republika.co.id dalam memberitakan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia.

**Kata Kunci:** Analisis Framing, Kompas, Tempo, Republika, Hizbut Tahrir Indonesia

### Abstract

*Hizbut Tahrir was founded by Taqiyyuddin an-Nabhani in 1953 in Palestine. Hizbut Tahrir entered Indonesia in 1982-1983, bringing the mission of da'wah and the spirit of returning Islam to the Khilafah system internationally. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) has officially carried out its activities in Indonesia since 2000. However, in its journey, the HTI movement was finally stopped when the government officially announced that it had dismissed Hizbut Tahrir Indonesia on Wednesday, July 19, 2017. The purpose of this study was to find out the framing in the news of Hizbut Tahrir Indonesia dismissal at Kompas.com, Tempo.co, and Republika.co.id. This research used qualitative approach, and the data were analyzed using the framing analysis of the Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki's model. The results show that there are differences in perspectives between Kompas.com, Tempo.co, and Republika.co.id in reporting this case.*

**Keywords:** Framing Analysis, Kompas, Tempo, Republika, Hizbut Tahrir Indonesia

### PENDAHULUAN

Manusia menggunakan berbagai macam media komunikasi massa dalam mengakses beragam informasi. Di antaranya ada media cetak, media elektronik dan media daring. Media daring ini juga produk jurnalistik daring. Jurnalistik daring disebut juga *cyber journalism* yang didefinisikan sebagai proses produksi dan pendistribusian laporan fakta atau peristiwa melalui internet. Kehadiran media daring ini mempermudah masyarakat untuk dapat mengakses informasi dari sebuah peristiwa dengan cepat (Romli dan Syamsul, 2012). Berita yang tersaji di media daring umumnya dibuat semenarik mungkin, menawarkan kelebihan dengan menggabungkan audio dan visual layaknya televisi. Sebagai salah satu teknologi baru yang menyuguhkan berbagai kemudahan dalam berkomunikasi dan penyebaran informasi, saat ini internet menjadi

primadona di kalangan masyarakat karena internet dapat merobohkan batasan ruang dan waktu. Kemunculan internet sendiri di Indonesia sekitar tahun 90-an. Dalam buku Media Daring: Antara Pembaca, Laba dan Etika (2014) menjelaskan perkembangan media daring di Indonesia yang pertama kali muncul di internet adalah Republika Online (Republika.co.id) pada 17 Agustus 1994 satu tahun setelah Harian Republika terbit. Kemudian pada 1996 Tempo Group menyusul karena majalahnya pernah “mati suri” pada masa Orde Baru, sehingga Tempo.com diluncurkan. Tidak ingin ketinggalan, media lainnya seperti Kompas.com pada 22 Agustus 1997 dan detik.com diunggah pada 9 Juli 1998 mulai menampilkan eksistensinya (Margianto dan Syaefullah, 2014). Media massa bukanlah sekedar saluran yang menyajikan informasi kepada khalayak tentang peristiwa yang terjadi secara apa adanya, melainkan media massa terikat dengan ideologi yang

dianut oleh pemiliknya. Alhasil, segala sesuatu yang diproduksi dan disajikan oleh media massa adalah hasil representasi dari ideologi pemiliknya. Melalui keunggulan yang media massa miliki itu, membuat banyak kelompok kepentingan sering kali memanfaatkan media massa untuk tujuan-tujuan tertentu (Sobur, 2015).

Dilansir melalui Kompas.com, pemerintah mengumumkan secara resmi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibubarkan pada Rabu 19 Juli 2017. Bukan tanpa alasan, Perppu Nomor 2 Tahun 2017 telah disahkan pemerintah yang mengatur tentang penindakan tegas dan sanksi kepada ormas yang berupaya atau kegiatan yang tidak mengacu dengan kehidupan ideologi Pancasila dan hukum NKRI. Hizbut Tahrir Indonesia merupakan ormas yang telah lama mengakar di Indonesia sejak tahun 1983. Induk organisasi Hizbut Tahrir Indonesia adalah Hizbut Tahrir yang merupakan organisasi politik yang didirikan oleh tokoh Islam Taqiyyuddin An Nabhani di Palestina pada 1953. Dilansir melalui jurnal yang berjudul "Model Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia" karya Sudarno Sobron dijelaskan bahwa Hizbut Tahrir secara resmi mengaku ormas yang mendeklarasikan diri untuk membuat Islam bebas dari kekuasaan kafir dan ingin menjadikan sistem Khilafah Al Islamiyyah kembali. Dalam perjalanan HTI juga mengalami banyak benturan ideologi. Hizbut Tahrir menganut ideologi khilafah dan pertama kali diboyong ke Indonesia oleh mubaligh sekaligus aktivis Hizbut Tahrir Australia yang berasal dari Yordania yakni Abdurrahman Al-Baghdadi. Sudarno menerangkan, kota yang menjadi misi pertama Abdurrahman untuk menanamkan paham Hizbut Tahrir di Indonesia adalah Bogor. HTI terus melebarkan sayapnya dan merekrut banyak anggota. Tidak hanya melalui dakwah, seminar, atau pengajian, strategi yang digunakan pun juga memanfaatkan majalah, tabloid, buletin, selebaran, dan *booklet* secara rutin (Shobron, 2014).

Hal ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan analisis *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki karena model analisis *framing* ini lebih detail dan lengkap, selain itu Pan Kosicki menghubungkan elemen yang berbeda dalam teks berita yang terdiri dari empat struktur besar yakni sintaksis, skrip, tematik dan retorik sehingga bisa diaplikasikan secara praktis, maka dari itu dapat memudahkan peneliti untuk menganalisis. Peneliti akan melakukan analisis *framing* terhadap media daring. Adapun media daring yang akan diteliti antara lain yaitu Kompas.com, Tempo.co, dan Republika.co.id. Pemilihan ketiga media ini karena terdaftar di data perusahaan pers di situs Dewan Pers dan telah terverifikasi faktual dan administrasi sejak tahun 2017. Selain itu, media tersebut juga memiliki badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT), terdaftar di Kementerian Hukum dan

HAM, memiliki peraturan yang jelas di dalam perusahaan dan memiliki kode perilaku (*code of conduct*) perusahaan (Dewan Pers, 2017). Bahkan, Kompas.com, Tempo.co dan Republika.co.id ini adalah generasi pertama media daring di Indonesia yang memindahkan konten halaman edisi cetak ke internet. Maka dari itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Kompas.com, Tempo.co, dan Republika.co.id membentuk *framing* pada berita pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui *framing* yang terdapat pada berita pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia di Kompas.com, Tempo.co, dan Republika.co.id.

Dalam kategori penelitian konstruksionis salah satu metode analisis teks adalah analisis *framing*. Sederhananya, guna mengetahui cara media membingkai sebuah realitas seperti peristiwa, aktor, dan kelompok dapat diketahui dengan menggunakan analisis *framing*. Hakikat utama dari *framing* dibagi menjadi dua, pertama, bagaimana peristiwa dimaknai. Hal ini berkaitan dengan sisi-sisi yang pantas diliput dan tidak. Kedua, bagaimana fakta ditulis. *Framing* memandang bagaimana pesan/peristiwa dikonstruksi oleh media dan bagaimana wartawan mengkonstruksi peristiwa dan menampilkannya kepada khalayak pembaca (Eriyanto, 2015). Model analisis *framing* beragam, salah satunya model *framing* Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. *Framing* diartikan sebagai proses penonjolan pesan, meletakkan informasi lebih pada sisi tertentu daripada sisi yang lain, dengan begitu dapat membuat khalayak lebih tertarik pada pesan. Model ini beranggapan bahwa setiap berita memiliki bingkai yang berfungsi sebagai pusat dari organisasi ide. Model analisis *framing* Pan dan Kosicki terbagi dalam empat perangkat *framing* yaitu Sintaksis, Skrip, Tematik dan Retorik yang merupakan suatu perangkat yang dapat mengetahui bingkai dari suatu media itu (Eriyanto, 2015).

## METODE

Analisis *framing* termasuk metode analisis teks yang berada dalam kategori penelitian paradigma konstruksionis dan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, lalu data yang telah terkumpul dianalisis dengan metode penelitian analisis *framing* model Pan dan Kosicki. Selain itu, terdapat 10 berita dari Kompas.com, Tempo.co, dan Republika.co.id terkait dengan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia. Pemilihan 10 berita ini bukan berdasarkan tanggal pemberitaan, melainkan berdasarkan atas pertimbangan terjadinya pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia yang sedang baru terjadi. Hal tersebut dipilih saat peristiwa berlangsung (situasi pembubaran) dan setelah peristiwa berlangsung (upaya

langkah hukum), maka, terpilihlah edisi 19 Juli 2017 – 26 Juli 2017. Adapun tema yang menonjol dalam kurun waktu 19 Juli 2017 - 26 Juli 2017 dalam ketiga media tersebut adalah HTI dan Perppu Ormas No. 2 Tahun 2017 terdapat 45 berita, HTI dan Ideologi Pancasila terdapat 35 berita, HTI Gugat Perppu Ormas terdapat 16 berita, Sanksi Anggota HTI terdapat 13 berita dan Pelarangan Kegiatan HTI terdapat 10 berita. Namun dari total 119 berita dari ketiga media itu yang paling banyak diberitakan adalah tema HTI dan Perppu Ormas No. 2 Tahun 2017, HTI dan Ideologi Pancasila, dan HTI Gugat Perppu Ormas, sehingga batasan dalam masalah pemilihan berita ini mengacu pada berita yang dipilih dari sudut pandang pemerintah dan Hizbut Tahrir Indonesia, karena pemberitaan di ketiga media itu terdapat beberapa berita yang isinya senada yakni baik dari sisi pemerintah, ormas politik maupun dari sisi Hizbut Tahrir Indonesia, maka peneliti mengambil satu berita dari masing-masing tema tersebut di ketiga media. Lalu terkumpul tiga berita dari Kompas.com, tiga berita dari Tempo.co dan empat berita dari Republika.co.id.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari keseluruhan analisis teks berita, Kompas.com, Tempo.co, dan Republika.co.id mengembangkan bingkai dan konstruksi yang berbeda terkait dengan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia. Dalam bingkai Kompas.com menunjukkan bahwa pembubaran ormas HTI yang dilakukan oleh pemerintah dengan mencabut status badan hukum HTI merupakan tindakan yang sesuai dengan Perppu Ormas yang berlaku. Hal tersebut ditekankan dengan beberapa alasan yakni karena HTI tidak melaksanakan kegiatan positif, kegiatan yang dilakukan HTI bertentangan dengan ideologi Pancasila dan telah menimbulkan benturan dalam masyarakat yang akan mengancam keamanan dan ketertiban di masyarakat, maka dengan begitu pemerintah mengambil langkah tegas dengan mencabut status badan hukum HTI. Shobron (2014:45) dalam jurnalnya menyebutkan bahwa HTI merupakan gerakan Islam transnasional yang menawarkan perubahan sistem politik khilafah Islamiyah, bentuk negara NKRI dirubah menjadi *daulah Islamiyah* yang dipimpin oleh seorang khilafah, selain itu Jannah dan Affandi (2013:2) juga menjelaskan bahwa HTI merupakan gerakan Islamis yang menginginkan bentuk tata negara yang mengacu pada syariat Islam. HTI lahir di Timur Tengah dan memiliki ideologi global untuk mewujudkan syariat Islam sebagai dasar negara, model khilafah diyakini sebagai satu-satunya solusi bagi umat Islam. Maka untuk mewujudkan cita-citanya adalah dengan dakwah. Apabila HTI tetap bersikukuh dengan pendiriannya itu untuk mendirikan negara dalam negara, maka besar kemungkinan HTI bisa mengancam eksistensi

negara Indonesia. Kegiatan inilah yang dinilai menyimpang oleh pemerintah oleh karena itu Kemenkumham membubarkan HTI. Kompas.com menggambarkan upaya yang dilakukan oleh Kemenkumham sebagai lembaga pemerintahan memberikan kesan sebagai upaya represif guna menindaklanjuti berlakunya Perppu Ormas No. 2 Tahun 2017 itu. Kompas.com menilai peristiwa pembubaran HTI sebagai langkah yang tegas yang dilakukan oleh pemerintah hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan-pernyataan dari Menkopolkumham dan Kemenkumham.

Selain itu Kompas.com juga menempatkan informasi utama terkait dengan dicabutnya status badan hukum HTI di awal berita, detail yang disajikan pun banyak mengulas tentang pelanggaran yang dilakukan HTI. Kompas.com memberikan penonjolan pada sisi kesalahan yang dilakukan oleh HTI. Dengan demikian, *frame* Kompas.com ini dapat terindikasi arah bingkainya dengan memberikan penilaian negatif kepada Hizbut Tahrir Indonesia, terutama ideologi HTI tidak sama dengan ideologi Pancasila. Sehingga, kasus pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia dikonstruksi oleh Kompas.com sebagai tindakan tegas yang dilakukan oleh pemerintah terhadap ormas yang melanggar aturan. Sejalan yang disampaikan Soifuddin (2017:47) menyebutkan bahwa posisi HTI adalah gerakan transnasional yang terhegemoni pemikiran asing dan tidak mampu dikontekstualkan pada ke-Indonesia-an dengan baik, karena HTI tidak mampu melakukan filterisasi pemikiran-pemikiran asing yang relevan untuk diimplementasikan di Indonesia karena negara Indonesia terdiri dari beragam agama, secara geografis berisi sebagian besar agama non Islam pada bagian timur, tentu dapat berakibat mereka akan memisahkan diri dari Indonesia serta dapat berdampak pada konflik antar agama.

Tidak jauh berbeda dengan Kompas.com, Tempo.co juga memiliki pandangan yang hampir sama. Tempo.co mengkonstruksi pembubaran HTI ini sebagai solusi yang tepat untuk menyelesaikan ormas yang bermasalah yaitu ormas yang melanggar ideologi Pancasila dan hukum NKRI yang tertuang dalam pasal-pasal di Perppu Ormas No. 2 Tahun 2017. Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, dalam Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak dan kepentingan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD Republik Indonesia

tahun 1945. Dalam Pasal 59 ayat 4 huruf c juga menyebutkan bahwa ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila (Perppu Nomor 2 Tahun 2017, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia). Dalam berita yang disajikan Tempo.co juga menekankan bahwa pemerintah tetap menjamin kemerdekaan berorganisasi dan berserikat masyarakat, namun ormas juga tetap mengedepankan ideologi Pancasila.

Menurut Herowandi dalam Skripsinya yang berjudul *Kontroversi Hizbut Tahrir Indonesia Terhadap Pancasila* menyebutkan bahwa AD/ART Hizbut Tahrir Indonesia dalam Bab II pasal 4 menjelaskan tentang identitas dan azas yang berbunyi “Hizbut Tahrir Indonesia adalah gerakan dakwah Islam berazas Islam di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”. Hal ini juga dipertegas dalam AD/ART Hizbut Tahrir Indonesia Bab II pasal 5 tentang sifat, tertulis “Perkumpulan bersifat pemikiran, peka terhadap urusan umat, tanpa kekerasan, mandiri, non partisipan dan nirlaba”. Dalam AD/ART HTI ini menekankan bahwa kegiatan yang dilakukan HTI jelas tidak melakukan tindakan kekerasan (Herowandi, 2017).

Namun Hiariej (2010:149) dalam jurnalnya menjabarkan bahwa HTI menilaidari sudut pandang Islam sistem politik yang ada di Indonesia tidak sah dan layak diubah pada sebuah sistem *Syari'a*. Beberapa aktivis maupun simpatisan secara gamblang memaki ideologi Pancasila sebagai ideologi sekuler dan mereka tidak mau menghormati simbol-simbol nasional seperti bendera nasional. Hizbut Tahrir Indonesia menilai ide nasionalisme dan konsep kebangsaan untuk diganti dengan sebuah ke-khilafah-an yang mencakup seluruh dunia dan sebagai kekuasaan politik tunggal, bagi seluruh umat Islam di dunia. Dengan demikian HTI dapat dinilai mengingkari AD/ART-nya sendiri, oleh sebab itu Kemenkumham memiliki kewenangan dengan mencabut status badan hukum HTI melalui Perppu Ormas yang berlaku. Hal ini ditekankan Tempo.co dalam beritanya.

*Frame* Republika.co.id menunjukkan kasus pembubaran HTI sebagai kasus yang menuai kontroversi, hal ini karena Republika.co.id menampilkan dua sudut pandang yang berbeda. Republika.co.id tidak hanya menayangkan berita dari sisi HTI saja, namun Republika.co.id juga menampilkan berita yang lebih berpihak kepada pemerintah. Dari sini terlihat Republika.co.id mencoba untuk menampilkan dua sisi yang berbeda. Republika.co.id mengambil sudut pandang HTI yang menyatakan tidak diberi surat peringatan sebelumnya. Republika.co.id menilai bahwa penjabaran kronologis terkait dengan belum diterimanya surat peringatan tersebut bertujuan untuk kepentingan khalayak yang memiliki hak untuk tahu kejadian yang sebenarnya.

Selain itu, informasi terkait dengan Pasal 62 yang mengatur pemberian sanksi peringatan tertulis hanya diberikan satu kali dalam jangka waktu tujuh hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan. Dalam hal ini, Republika.co.id memberikan penekanan bahwa HTI sama sekali belum menerima SP 1.

Jika dilihat dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam Pasal 61 ayat 1 (satu) tertulis sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat 1 terdiri atas (1) peringatan tertulis, (2) penghentian kegiatan; dan/atau, (3) pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Dalam Pasal 62 ayat 1 juga disebutkan bahwa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat 1 huruf a diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan. Ayat 3 juga menyebutkan dalam hal ormas tidak mematuhi peringatan tertulis jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 1 maka HTI akan dijatuhi sanksi penghentian kegiatan, selanjutnya ayat 3 jika ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan, maka menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum (Perppu Nomor 2 Tahun 2017, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia).

Namun, menurut Pakar Hukum Tata Negara Hananto Widodo menjelaskan bahwa pemerintah tidak membubarkan HTI secara semena-mena, berikut adalah kutipan wawancara dengan Hananto Widodo:

“pemerintah dalam hal ini Kemenkumham mencabut status badan hukum HTI otomatis HTI dibubarkan. Yang dipermasalahkan Ismail Yusanto adalah tidak ada peringatan sama sekali, tapi harus diingat kalau merujuk pada pasal 61 yang sekarang sudah disahkan jadi undang-undang itu memang sanksinya bukan sanksi tahapan tapi sanksi alternatif. Jadi jika ormas melanggar, pertama bisa dikenakan peringatan tertulis, kedua adalah penghentian kegiatan, yang ketiga adalah pencabutan status badan hukum. Jadi itu pilihan, silakan mau pilih yang mana, tidak perlu tahapan peringatan. Menurut Mahfud MD, hal itu diperbolehkan karena itu persoalan ideologi khilafah yang berada pada pemikiran dan tidak bisa diberi peringatan, sehingga perlu dilakukan pencabutan status badan hukum. Kalau undang-undang yang lama No. 17 Tahun 2013 itu adalah tahapan, per peringatan bisa sampai 30 hari lamanya, ketika peringatan itu tetap tidak berpengaruh maka bisa diajukan ke pengadilan

dan itu agak ribet. Maka, Perppu Ormas No. 2 Tahun 2017 merupakan *shortcut* dari undang-undang yang sebelumnya itu. Kalau dilihat di pasal 61 memang bukan tahapan karena di Perppu ini tertulis “terdiri atas” jadi ini adalah pilihan bukan tahapan. Dalam hukum administrasi ini disebut kewenangan diskresi, jadi Kemenkumham memiliki kewenangan bebas yang berdasarkan undang-undang yang berlaku, jadi mau pilih mana, mau yang pertama apa langsung ketiga tapi bukan berarti bisa sewenang-wenang, pencabutan status badan hukum HTI harus ada alasannya. Tapi kewenangan bebas Kemenkumham ini tidak boleh menyalahi prinsip-prinsip HAM. Kemungkinan HTI menilai pemerintah melanggar aturan itu merujuk pada undang-undang yang sebelumnya.”

Di lain sisi, [Republika.co.id](http://Republika.co.id) juga menyampaikan pandangannya bahwa pembubaran HTI ini telah melalui proses pengkajian yang panjang dengan didukung dengan pengakuan dari presiden Jokowi. Dilansir melalui situs Kementerian Komunikasi dan Informatika, Perppu Ormas No. 2 Tahun 2017 yang dikeluarkan pada 12 Juli 2017 tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihkwal kepentingan yang memaksa. Perppu Ormas didesak untuk dikeluarkan karena saat ini penyebaran paham atau ideologi dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 cenderung dikemas dan disisipkan dalam berbagai bentuk seperti ormas, agama, dan mungkin partai politik. Persebarannya berlangsung sangat cepat dan harus ditangani segera karena berpotensi mengganggu persatuan dan kesatuan bangsadan berdampak pada disintegrasi bangsa.

Selain itu, dilihat dari segi pemberitaan terlihat baik [Tempo.co](http://Tempo.co) dan [Kompas.com](http://Kompas.com), dan [Republika.co.id](http://Republika.co.id) terindikasi adanya ketidakberimbangan dalam pemberian ruang kepada masing-masing pihak secara proposional. Dengan demikian ketiga media membingkai pemberitaan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia dengan tidak mempertimbangkan kaidah-kaidah jurnalisisme yang telah tertera dalam kode etik jurnalistik pasal 3 yang menjelaskan bahwa wartawan harus menguji informasi dan memberitakan secara berimbang, makna dari kata memberitakan secara berimbang berarti pemberian porsi pemberitaan harus secara proposional kepada masing-masing pihak (Sukardi, 2013). Umumnya, dalam berita yang ditayangkan media cetak memuat kaidah keberimbangan, pada media daring, berita disajikan sepotong-potong sehingga keberimbangan berita muncul pada berita kedua, ketiga dan seterusnya. Hal ini karena tuntutan dari persaingan media daring dalam menyajikan informasi kepada publik secara cepat dan aktual (Margianto dan Syaefullah, 2014).

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan perspektif dalam berita pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia di [Kompas.com](http://Kompas.com), [Tempo.co](http://Tempo.co), dan [Republika.co.id](http://Republika.co.id)

### Saran

Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan peristiwa lain dalam meneliti *framing* berita media daring, bukan hanya seputar isu politik saja, namun juga bisa dikembangkan ke jenis berita lain misalnya isu agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dewan Pers. (Juni 2017). Mendorong Profesionalisme Pers Melalui Verifikasi Perusahaan Pers. *Jurnal Dewan Pers Edisi 14*, 37
- Eriyanto. (2015). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, Dan Politik Media*. Yogyakarta: LKIS.
- Herowandi, M. (2017). *Kontroversi Hizbut Tahrir Indonesia Terhadap Pancasila (Studi Kasus di DPP Hizbut Tahrir Indonesia)*. Skripsi: Universitas Lampung.
- Hiariej, E. (November 2010). Aksi dan Identitas Kolektif Gerakan Islam Radikal di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 14 Nomor 2*, 131-168.
- J. Heru Margianto, Asep Syaefullah. (2014). *Media Online : Antara Pembaca, Laba dan Etika*. Jakarta: Aji Indonesia.
- M.Romli, A. S. ( 2012). *Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
- Shobron, S. (2014). Model Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia. *Jurnal Studi Islam Vol. 15 No. 1*, 44-62.
- Siti Fatkhiyatul Jannah dan M. Arif Affandi. (2013). Diskursus Negara Antara Nahdlatul Ulama Dan Hizbut Tahrir Indonesia. *Paradigma. Volume 01 Nomor 03*, 2.
- Sofiuddin. (2017). *Gerakan Politik Hizbut Tahrir Indonesia : Mampukah Menjadi Gerakan Dakwah ???* Tangerang: Pustaka Compass.
- Sukardi, W. A. (2013). *Kajian Tuntas 350 Tanya Jawab, UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik cet. ke-II*. Jakarta: Dewan Pers.